Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

PERNYATAAN SIKAP LEMBAGA PARTISIPASI PEREMPUAN (LP2) TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI): "REVISI UU TNI TIDAK SEJALAN DENGAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN KEADILAN GENDER"

Terkait dengan rencana DPR RI untuk membahas revisi UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berbagai kalangan mendesak agar pembahasan dihentikan karena sangat minim partisipasi publik dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan reformasi sektor keamanan. Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) beranggapan bahwa selain mencederai prinsip demokrasi dan reformasi, RUU TNI ini juga berpotensi melanggar instrumen HAM perempuan di dalam pasal-pasal berikut:

1. Pada pasal 65 UU TNI disebutkan bahwa prajurit tunduk kepada pegadilan militer, dan jika tidak sesuai maka prajutit tunduk pada pengadilan umum. Ini menjadi keresahan jaringan perempuan karena selama ini pengadilan militer sangat tertutup dan di sisi lain militer tidak mau tunduk pada proses peradilan umum misalnya personel militer yang melanggar UU tindak pidana kekerasan seksual. Ini sangat tidak berpihak pada perempuan korban kekerasan seksual dan melanggengkan impunitas. Bahkan kasus kekerasan berbasis gender di internal TNI juga sulit mengakses informasinya.

Contoh kasus perempuan anggota Paspampres yang diperkosa oleh Komandannya saat mengamankan Konferensi G20 di Bali tahun 2022, hingga saat ini prosesnya tidak jelas dan pendamping susah mengakses korban. Berdasarkanm pasal 19 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual no.12 tahun 2022 tentang perintangan penyidikan bisa ditambahkan pidana lima tahun. Namun dengan proses pengadilan militer yang sangat terutup maka UU lain menjadi tidak bisa dijalankan.

2. Dalam pasal 47 revisi UU TNI, disusulkan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.

Multifungsi TNI berpotensi mengancam penguatan kelembagaan HAM dan national women machinery seperti Komnas Perempuan dan KemenPPPA karena jika mereka merasa keahlian mereka dibutuhkan disitu bisa masuk. Padahal justru Komnas HAM dan khususnya Komnas Perempuan yang harus memperjuangkan gender dalam reformasi sektor keamanan dan mengembalikan militer pada fungsinya semula.

3. Operasi militer dalam RUU TNI bertentangan dengan UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dimana Papua misalnya tidak pernah ditetapkan sebagai daerah konflik namun dengan dalih menumpas separatisme.

Kesimpulan:

- Dengan istilah multifungsi, RUU TNI mengembalikan dwifungsi seperti masa rejim orde baru dan ini sangat berbahaya karena *unlimited power* yang dimiliki TNI menjadi sulit dikendalikan karena prajurit yang masih aktif bisa dengan leluasa menduduki jabatan sipil.

- Reformasi sektor keamanan di Indonesia akan menjadi stagnan dengan tidak dapat dibatasinya kekuasaan yang dimiliki TNI, pengurangan anggaran bagi militer yang tidak dapat dikurangi dan pembelian senjata yang tidak dapat diawasi.

- Militer masuk ke dunia politik akan sangat berbahaya bagi masyarakat sipil, contohnya di negara-negara junta militer, militer akan menindas partai-partai karena militer hanya menyukai partai yang berpihak pada militer.

Rekomendasi:

1. Agenda reformasi sektor keamanan harus dijalankan dengan regulasi yang memadai melalui penegakan demokrasi, pembatasan kekuasaan militer dan pengurangan anggaran militer.

2. RUU TNI tidak boleh mencederai UU lainnya. Sama halnya dengan UU KIA yang tumpang tindih dengan UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan. RUU TNI juga berpotensi overlaping dengan UU KUHP, UU PKS dan UU TPKS.

3. Jaringan perempuan dan Komnas Perempuan melakukan advokasi untuk gender dalam reformasi sektor keamanan dan menolak RUU TNI dengan melakukan sosialisasi ke parlemen untuk menghentikan pembahasan.

4. Di tengah minimnya perempuan personil TNI yang hanya sekitar 5%, Lembaga Partisipasi Perempuan mendorong agar lembaga TNI membuat strategi yang komprehensif dalam rangka meningkatkan jumlah perempuan pesonil TNI hingga minimal 30% agar institusi menjadi lebih responsif gender dan membuat mekanisme dan aturan yang tegas guna mencegah kekerasan berbasis gender dalam institusi TNI.

Jl. Sagu No.47, RT. 007 RW 005, Jagakarsa, Jakarta Selatan

5. DPR RI agar menghentikan pembahasan RUU TNI dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sudah mangkrak 14 tahun padahal RUU Masyarakat Adat ini termasuk untuk melindungi komunitas adat dari kriminalisasi dan intimidasi akibat dari proyek strategis nasional yang kerap melanggar tanah adat.

6. Negara segera meratifikasi *Arms Trade Treaty* atau Perjanjian Perdagangan senjata, guna mengendalikan perdagangan senjata.

7. Dibandingkan budget Kepolisian yang memiliki budget 111 T sementara TNI hanya 110 T (dibagi empat pos anggaran), memang sudah semestinya budget TNI jauh lebih kecil dari K/L yang lain karena berarti agenda reformasi sektor keamanan sedang dijalankan. Pengurangan anggaran TNI anggaran TNI harus terus dilakukan secara gradual sebagai tikad baik negara untuk menjaga perdamaian, bukan untuk berperang.

Jakarta, 5 Juli 2024
Lembaga Partisipasi Perempuan
Narahubung: Adriana Venny (08561090619)